



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Kras



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK -, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Email: -, tempat tinggal di - Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai "**Pengugat**",

melawan

TERGUGAT, NIK -, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Email: -, tempat tinggal di - Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem dengan Register Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Kras. tanggal 16 November 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2011 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Karangasem dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 18 September 2011;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Kras



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di - Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. **ANAK 1**, lahir di Karangasem pada tanggal 09 April 2012, umur 11 Tahun, Pendidikan Sekolah Dasar;

2. **ANAK 2**, lahir di Karangasem pada tanggal 10 April 2017, umur 6 Tahun, Pendidikan Sekolah Dasar;

3. **ANAK 3**, lahir di karangasem pada tanggal 07 September 2019, 4 Tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan kira-kira Pertengahan 2018;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2022;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah

- Bahwa Tergugat selalu marah apabila Penggugat tidak menuruti kemauan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan apabila Tergugat sedang emosi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bisa diajak berkomunikasi lagi oleh Penggugat

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Pebruari tahun 2023 hingga sekarang selama Kurang lebih 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, namun tetap tinggal serumah di - Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi bali;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena



sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Penggugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama M. Taufik, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 24 Nopember 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara Cerai Gugat tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai Beracara secara Elektronik dan menjelaskan jadwal *court calender* secara rinci;

Bahwa Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Kras



Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mebenarkan semua dalil-dalil Gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan menyerahkan alat bukti di persidangan berupa surat sebagai berikut :

I.-----SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1).;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem Nomor -Tanggal 18 September 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dicap pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2.;

Bahwa terhadap bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan keaslian dan kebenaran peristiwa yang diterangkan dalam bukti surat Penggugat;

II.-----SAKSI-SAKSI :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di - Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dan mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Kras



- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung ketika terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat dan Tergugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dan mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi mendengar curhatan dari Penggugat setelah terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim Tunggal, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan-keterangan yang diterangkan oleh saksi tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun telah diberi kesempatan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan-keterangan yang diterangkan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/saksi lagi dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa selanjutnya dalam tahap kesimpulan, Penggugat pada pokoknya menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat juga menginginkan untuk bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Hakim;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tertanggal 3 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi sebagaimana

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun upaya mediasi yang dipandu oleh Mediator M. Taufik, S.H.I., M.H., dilaporkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Karangasem, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Karangasem;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya memberikan pengakuan murni dan membenarkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Karangasem dan dipandang cakap di mata hukum. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 2 Agustus 2019. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama saksi yang berasal dari pihak keluarga maupun dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi dan Kesaksian yang diberikan didasarkan atas pengetahuan, pengelihatian dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain. Sesuai pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu dengan lainnya jika mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak lagi setelah saksi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok secara terus menerus dan sudah tidak pernah berhubungan suami istri (biologis) lagi selama 2 (dua) minggu lebih;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu dengan lainnya jika mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak lagi setelah saksi mengetahui bahwa saksi sering mendengar curhatan Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah Bersama di Karangasem karena Tergugat bekerja Proyek di luar kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti-bukti di persidangan, terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 September 2011 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa
penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selalu marah apabila Penggugat tidak menuruti kemauan Tergugat dan Tergugat sudah tidak bisa diajak berkomunikasi lagi oleh Penggugat serta penghasilan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat
bekerja sebagai buruh proyek di Denpasar;
4. Bahwa
Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;
5. Bahwa telah
diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga seharusnya dibangun dengan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terwujud tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditunjukkan oleh susana yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ [الرُّومُ : ٢١]

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دَفِعَ أَخَفَهُمَا

Artinya: *“Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya”;*

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan”.*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا... وَعَجَزَ الْقَاضِيِ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.

Artinya : *“Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain.”*



Menimbang, bahwa dari keterangan satu orang saksi Penggugat serta sumpah Suplatoir, terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*, Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Hakim patut menjatuhkan talak ba'in shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Hakim patut menyatakan jatuh talak ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka III.C.7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal 1445 Hijriyah*, oleh Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ismail Marzuki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

HAKIM,

ttd

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ismail Marzuki, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan P&T | : Rp. 32.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 152.000.00,- |

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)